

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pedaran Obat Tramadol secara Ilegal dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana

Criminal Liability Against Perpetrators of Illegal Tramadol Drug Circulation in the
Perspective of Criminal Law Enforcement

¹Okariza, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹okarizaj@gmail.com*

Abstract. Indonesia as a legal state of course regulates drugs, both in the use, manufacture and distribution of all drugs. As regulated by Article 197 of Law number 36 of 2009 concerning health. As is the case with the crime of circulating Tramadol Hard Drugs which have been decided by the Bale Bandung District Court with the number of Decision 509 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Blb. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: (1) What is the criminal liability of tramadol traffickers illegally in the enforcement of criminal law? (2) What is the prevention and countermeasure done by the police in eradicating illegal Tramadol circulation The research method used is descriptive analytical, and uses a normative juridical research method. Data collection techniques were obtained through library studies and interviews by conducting in-depth studies of secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Then the entire data is analyzed by applying the logic of deductive thinking. The results of this study are: (1) in his actions, the defendant was found guilty and fulfilled all elements contained in criminal liability, so that the defendant can be held accountable according to positive law enforcement (2) the police's efforts have been effective by conducting many activities which include socialization to the community, counseling to school and campus areas and routine operations but are considered to be less than optimal because in practice there are still many people who become hard drug buyers and dealers, especially Tramadol.

Keywords: Criminal Liability, Drugs, Tramadol.

Abstrak. Indonesia sebagai negara hukum tentu saja mengatur tentang obat-obatan, baik dalam pemakaian, pembuatan, maupun pededarannya semua diatur oleh hukum. Sebagaimana telah diatur oleh Pasal 197 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Seperti halnya pada tindak pidana pededaran Obat Keras Tramadol yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor Putusan 509/Pid.Sus/2018/Pn.Blb. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pededaran Tramadol secara ilegal dalam penegakan hukum pidana? (2) Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas peredaran Tramadol secara ilegal Metode penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kemudian keseluruhan data yang dianalisis dengan menerapkan logika berfikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) dalam perbuatannya, terdakwa dinyatakan bersalah dan telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan penegakan hukum positif (2) upaya dari kepolisian telah efektif dengan cara melakukan banyak kegiatan yang diantaranya yakni sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan ke wilayah sekolah dan kampus dan operasi rutin namun dinilai kurang maksimal karena dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang menjadi pembeli dan pededar obat keras khususnya Tramadol.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Obat, Tramadol

A. Pendahuluan

Tramadol termasuk golongan obat analgesik yang bekerja secara sentral, bersifat agonis opioid (memiliki

sifat seperti opium/morfin), jenis obat analgesik yang bekerja dengan meningkatkan batasan pada ambang nyeri, mempengaruhi emosi (sehingga

mempengaruhi persepsi nyeri), menimbulkan sedasi atau sopor (sehingga nilai ambang nyeri naik). Pada dasarnya obat analgesik dapat digolongkan kedalam analgetik golongan narkotik dan analgesik non-narkotik. Dikarenakan efeknya mirip dengan analgesik narkotika. Obat ini bekerja di sistem saraf untuk mengubah bagaimana tubuh Anda merasakan dan merespon rasa sakit. Penggunaan obat tramadol biasanya diberikan pada pasien kanker, pasien yang sudah menjalani operasi, untuk mengatasi nyeri saraf, luka atau sakit akibat kecelakaan, keseleo, patah tulang, dan lain-lain.

Obat-obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter di apotek dan toko obat. Penjualan obat secara bebas inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memiliki izin atau secara ilegal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: “Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedaran tramadol secara ilegal?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran tramadol secara ilegal.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam memberantas peredaran Tramadol secara ilegal.

B. Landasan Teori

Menurut Moh Arief (2007:3) menyatakan bahwa, “Definisi obat ialah suatu zat yang digunakan untuk

diagnose pengobatan, melunakkan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia atau pada hewan” Menurut Syamsuni (2005:47) menyatakan bahwa, “Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit”.

Dari definisi para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada karakteristik obat, yaitu:

- a. Bahan untuk mengobati penyakit pada manusia dan hewan
- b. Campuran dari beberapa zat baik kimia maupun alami

Menurut pendapat Moeljatno (2005:104) “bahwa azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen strafzonde schuld: Actus non facit reum nisi sit rea*)” Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tertulis yang juga di Indonesia berlaku Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

Menurut Dini Dewi Heniarti (2017:15) Dalam sistem konstitusi negara kita, cita negara hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide rechtsstaat bukan machtsstaat.

Menurut Andi Hamzah (1984:76), tentang Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan criminal liability atau responsibility adalah merupakan kelanjutan dari pengertian

perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geenstraf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut :

a. Kemampuan Bertanggungjawab
Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP yang mengatakan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan Jiwanya :

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya); dan
- c) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe beweging), melindur (slaapwandel), mengigau karena demam (koorts), dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar

2) Kemampuan Jiwanya :

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut;
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawab atasnya.

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut :

1) Kesengajaan

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

a) Kesengajaan sebagai maksud.

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan.

b) Kesengajaan dengan insaf pasti.

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

c) Kesengajaan dengan keinsafan

akan kemungkinan.

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

2) Kealpaan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan karena kelalaian seseorang dalam bertindak atau melakukan sesuatu, kealpaan dianggap lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

a) Kealpaan dengan kesadaran.

Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetap walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

b) Kealpaan tanpa kesadaran.

Pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Roeslan Saleh (1980:75) berpendapat :

a) Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada

dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidannya sipembuat.

- b) Perbuatan tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercela itu, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena musabab dari pada perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Pengedaran Tramadol Secara Ilegal Dalam Penegakan Hukum Pidana

Apabila dilihat dari unsur kesatu dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu melakukan tindak pidana, maka terdakwa Ade Irwan Irawan alias Dewan Bin Mamat Rahmat Mulyana telah memenuhi unsur pertama pertanggungjawaban pidana, yaitu

melakukan tindak pidana. Hal ini didasari pada fakta-fakta putusan yang tertera, antara lain :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , yang mana terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Penuntut Umum
- b. Dengan kesadarannya sendiri dan tanpa paksaan terdakwa mengakui perbuatannya.
- c. Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dibawa dimuka persidangan

Unsur kedua dari pertanggungjawaban pidana adalah diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan berdasarkan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa Ade Irwan Irawan alias Dewan Bin Mamat Rahmat Mulyana telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan dianggap telah cakap hukum dan mampu bertanggungjawab secara hukum. Dan juga tidak mengalami kecacatan secara psikis maupun mental atau tidak mengalami kekurangsempurnaan akal atau sakit ingatan , sehingga ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP tidak berlaku bagi terdakwa.

Unsur ketiga dari pertanggungjawaban pidana adalah dengan kesengajaan atau kealpaan. Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa dalam perkara terdakwa melakukannya dengan sengaja, lebih tepatnya kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan terjadi, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama

sekali tidak diinginkannya terjadi. Unsur keempat dalam pertanggungjawaban pidana yakni tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau tindak pidana Terdakwa. Di dalam persidangan, tidak ditemukan satupun unsur dari alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana maka pelaku tindak pidana atau Terdakwa Ade Irwan Irawan alias Dewan Bin Mamat Rahmat Mulyana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai unsur tindak pidana dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa semua unsur yang ada dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi semua.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

a. **Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedaran tramadol secara ilegal dalam perspektif penegakan hukum pidana**

Pertanggungjawaban pidana menjadi pokok penting dalam ilmu pidana, dalam ilmu pidana terdapat adanya kesalahan yang menjadi alasan seseorang dapat dipidana, baik itu kesengajaan maupun kealpaan/kelalaian. Dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka hakim maupun jaksa penuntut umum wajib mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam teori

pertanggungjawaban pidana, diantaranya unsur kesalahan, kemampuan jiwa subjek hukum, kessengajaan maupun kealpaan, adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan analisa terkait Putusan Nomor.509/Pid.Sus/PN.Blb tuntutan jaksa penuntut umum telah disampaikan dengan tepat, dengan menilai unsur-unsur kesalahan dari terdakwa, yang mana menjadi acuan dijatuhkannya dakwaan terhadap terdakwa. Dakwaan jaksa penuntut umum dinilai telah memenuhi segala unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 sehingga bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Fakta hukum baik bukti-bukti dan keterangan para saksi juga sudah meyakinkan mengingat sumpah yang dibacakan para saksi dan pengakuan saksi dan barang bukti juga diakui benar oleh terdakwa. Hakim dalam memberi putusan sudah sangat tepat dan adil, mengingat dengan segala pertimbangan baik yang meringankan dan memberatkan terdakwa, dan hakim juga sudah mempertimbangkan segala unsur rumusan pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yakni unsur :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Mengedarkan sediaan farmasi oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Unsur pertanggungjawaban pidana juga sudah terpenuhi oleh terdakwa yang mana secara hukum terdakwa sudah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana yang dilakukan yakni melanggar ketentuan pasal 197 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

b. Upaya kepolisian dalam mencegah dan memberantas peredaran tramadol secara ilegal

Upaya kepolisian ternyata sudah sangat maksimal dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran obat Tramadol secara ilegal, dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak Sat.Res Narkoba kota Bandung untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan obat-obatan. Memang tidak menutup kemungkinan untuk oknum masyarakat tetap mengedarkan Tramadol secara ilegal, dikarenakan mungkin ada pihak yang belum tau tentang bahaya dan dampaknya, atau mungkin memang pribadi masyarakat yang cenderung susah diatur, atau mungkin juga karena desakan ekonomi yang membuat masyarakat tetap mengedarkan Tramadol secara ilegal demi bertahan hidup mendapatkan sejumlah uang.

E. Saran

Saran Praktis

- a. Dalam penjatuhan sanksi pidana aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa penuntut umum maupun hakim sebaiknya lebih memperhatikan efek jera dalam penjatuhan sanksi pidana, karena demi mencegah para tersangka mengulangi perbuatannya, dikarenakan sanksi hukum yang cenderung ringan dikhawatirkan kurang memberikan efek jera bagi para pelaku.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bahaya dan dampak negatif penyalahgunaan Tramadol menyebabkan peluang bagi para pelaku pengedar obat keras khususnya Tramadol

untuk menjual barangnya kepada masyarakat tanpa khawatir akan laporan dari masyarakat tentang peredaran Tramadol. Juga Pentingnya peran pemerintah dan instansi terkait dalam upaya pencegahan peredaran obat keras Tramadol, baik dengan program-program tertentu dalam menambah wawasan masyarakat dalam bahaya dan efek obat keras yang disalahgunakan.

Daftar Pustaka

- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017
- Moh.Anief, *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta,2005
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT.Karya Nusantara, Jakarta, 1980
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan